

ISSN : 2615-1995, E-ISSN : 2615-0654
J. Madani., Vol. 6, No. 2, September 2023 (67 - 78)
©2018 Lembaga Kajian Demokrasi
dan Pemberdayaan Masyarakat (LKD-PM)
<https://doi.org/10.33753/madani.v6i2.274>



Pengaruh Liabilitas dan Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance Perusahaan Food and Beverage pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 – 2021

Parso

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas MH Thamrin Jakarta
parsfit03@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh liabilitas dan good corporate governance yang terdiri dari variabel, komisaris independent, komite audit dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif yang dipakai guna menguji hipotesis dengan menggunakan alat analisis statistik mengenai penghindaran pajak (tax avoidance). menggunakan data sekunder dengan cara menganalisis laporan keuangan pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017 – 2021. Berdasarkan analisis data yang dilakukan didapatkan hasil bahwa Liabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance, Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance, dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 – 2021.

Kata Kunci : *Liabilitas, Komisaris, Kepemilikan, Komite Audit, Penghindaran Pajak*

Abstract

This study aims to determine the effect of liabilities and good corporate governance (independent commissioners, audit committees, and institutional ownership) on tax avoidance in food and beverage companies listed on the IDX. The research conducted is quantitative research used to test hypotheses using statistical analysis tools regarding tax avoidance. Using secondary data by analyzing financial reports on food and beverage companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2017 - 2021. Based on the data analysis conducted, it is found that liability has a positive and significant effect on tax avoidance, Independent Commissioner does not affect tax avoidance, Institutional Ownership has a negative and significant effect on tax avoidance, and the Audit Committee has no effect on tax avoidance in food and beverage companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2017 - 2021.

Keywords : *Liability, Commissioner, Ownership, Audit Committee, Tax Avoidance*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sedang mengalami pertumbuhan secara berkesinambungan dalam pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan serta kemakmuran rakyatnya. Sumber dana yang dipakai dalam pelaksanaan pembangunan nasional sebagian besar didapatkan dari pendapatan pajak (Meita Djohan Oe, 2010). Peran serta warga negara sebagai Wajib Pajak (WP) untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban membayar dan melaporkan perpajakan bagi pembiayaan negara dan pembangunan nasional dan juga sebagai kontribusi yang berguna untuk pembiayaan infrastruktur negara (Aditya, 2021). Menghitung, bayar dan lapor pajak penghasilan sesuai dengan yang kita terima adalah salah satu bentuk dukungan Wajib Pajak (WP) terhadap program pemerintah dalam melaksanakan pembangunan negara. Pajak yang dibayarkan merupakan bukti nyata kontribusi Warga Negara Indonesia dalam pembangunan di Indonesia. (Waluyo, 2020).

Salah satu hambatan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak ialah adanya penghindaran pajak (tax avoidance). Penghindaran pajak dilakukan oleh industri atau perusahaan guna memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang minimum (Maretta et al., 2019). Penghindaran pajak (tax avoidance) diartikan sebagai kegiatan legal sebab industri atau perusahaan menggunakan pengecualian serta keringkasan yang diperbolehkan serta menggunakan celah-celah peraturan perpajakan yang belum diatur dengan jelas. Aksi penghindaran pajak ini sesungguhnya bisa berkonotasi negatif untuk wajib pajak serta kantor pajak, tetapi untuk sebagian industri atau perusahaan merasa butuh melaksanakan cara ini (tax avoidance) dengan tujuan guna mengoptimalkan keuntungan perusahaan (V. Tandean & Carolina, 2022). Tax avoidance atau praktik penghindaran pajak adalah suatu skema transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) untuk mengurangi atau bahkan menghapus beban pajak dengan memanfaatkan celah atau loophole dalam kebijakan dan peraturan perpajakan dan merupakan praktik yang dapat

merugikan negara. (Puspita & Febrianti, 2017).

Salah satu zona usaha yang berpotensi serta kerap melaksanakan penghindaran pajak yaitu industri food and beverage. Food and beverage adalah industri pengolahan makanan dan minuman, mulai dari kemasan hingga yang disajikan di restoran. Bagian industri food and beverage yakni bagian dari kelompok industri barang konsumsi pada sub bagian industri manufaktur di BEI (Anggraini & Destriana, 2022). Pemilihan industri food and beverage dalam penelitian ini karena tidak terpengaruhnya industri food and beverage terhadap krisis global yang melanda di seluruh dunia selama ini, hingga saham pada kelompok industri ini lebih banyak menarik perhatian investor karena tingkatan konsumsi masyarakat terus bertambah sejalan dengan tuntutan kebutuhan manusia. Food and beverages adalah lini bisnis yang tidak ada habisnya. Hal ini dikarenakan makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar manusia. Tidak hanya itu, industri food and beverage merupakan penyumbang terbanyak dan juga terbesar untuk pemasukan pajak bagi negara Indonesia. (Wahyuni & Rosmida, 2022).

Permasalahan penghindaran pajak sendiri sudah dicoba oleh sebagian industri atau perusahaan besar baik di Indonesia ataupun luar Indonesia. Salah satu fenomena yang ada pada industri food and beverage yang melaksanakan penghindaran pajak adalah kelompok perusahaan PT Coca Cola Indonesia. PT Coca Cola Indonesia disinyalir mengakali pajak mereka sehingga memunculkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49, 24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak, kalau industri tersebut sudah melaksanakan aksi penghindaran pajak yang menimbulkan setoran pajak menurun dengan ditemuinya pembengkakan bayaran yang besar pada industri tersebut. Beban pembayaran yang besar menimbulkan pemasukan kena pajak menurun, sehingga setoran pajak mengecil. Beban pembayaran itu antara lain dipakai untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002- 2006 dengan total sebesar Rp 566, 84 milyar (Kepramareni et al., 2020).

Berikutnya permasalahan penghindaran pajak

juga diduga terjadi di PT Indofood Tbk yang melaksanakan pemekaran usaha dengan metode mendirikan industri baru dan juga mengalihkan sejumlah kewajiban serta operasional pabrik mie praktis serta bumbu kepada PT Indofood CBP. Setelah itu, pihak Indofood mengajukan permohonan atas pengalihan hak atas tanah ataupun bangunan ke pihak Ditjen Pajak, tetapi perihal tersebut ditolak. Sebabnya, pengalihan hak atas tanah ataupun bangunan tidak dikecualikan dari kewajiban pembayaran pajak pemasukan (Hariseno & Pujiono, 2021; Yusuf & Maryam, 2022).

Pemicu dari Wajib Pajak (WP) bisa melaksanakan penghindaran pajak (tax avoidance) disebabkan sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut self assessment system, ialah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak (WP) guna bisa menghitung sendiri besaran atau jumlah pajak yang hendak dibayarkan. (Dinda Nurrahmi & Rahayu, 2020). Tidak hanya itu, minimnya pemahaman Wajib Pajak pula yang bisa menimbulkan WP melaksanakan cara – cara penghindaran pajak. Mayoritas Wajib Pajak (WP) badan cenderung melaksanakan seluruh metode penghindaran pajak guna mengurangi jumlah pembayaran pajak (Pranata & Jati, 2019).

Banyak industri atau perusahaan menggunakan utang sebagai salah satu celah dalam melaksanakan tax planning, yaitu dengan meminimalkan beban pajak yang dibayarkan industri lewat kenaikan suku bunga yang diakui selaku pembayaran fiskal (Awwallullah et al., 2023). Industri atau perusahaan membiayai anak ataupun cabang industri dengan pinjaman berbentuk utang berbunga yang dipakai guna mendapatkan pajak dari pembayaran bunga. Sebab bila industri membiayai anak ataupun cabang industri dengan modal berbentuk saham, hingga bayaran dividen yang dibayarkan anak kepada induk industri tersebut tidak bisa diakui selaku pembayaran fiskal (Hananto et al., 2021). Strategi industri dalam mendapatkan modal mempunyai akibat yang signifikan terhadap tingkat keuntungan yang dilaporkannya guna keperluan perpajakannya. Dalam perihal membiayai operasional usaha, industri tidak

cuma mengandalkan suntikan modal dari pemilik, adakalanya industri melaksanakan pinjaman kepada pihak eksternal semacam bank, kreditur serta lain sebagainya.

Sesuai dengan PSAK 1 kewajiban (liabilitas) ialah kewajiban masa saat ini yang muncul dari peristiwa masa yang lalu serta penyelesaiannya menyebabkan arus keluar dari sumber energi ekonomi entitas. Liabilitas dibedakan jadi 2 ialah liabilitas jangka pendek serta liabilitas jangka panjang. Gabungan keduanya dapat membentuk struktur liabilitas guna membiayai aktivitas investasi ataupun aktivitas operasional usaha manakala sebuah industri atau perusahaan mengalami kesulitan keuangannya (Herdiyanto & Darsono, 2015).

Akibat dari liabilitas tersebut industri mempunyai kewajiban guna membayar pokok hutang beserta bunga pinjaman. Bunga atas pinjaman ialah deductible expense ataupun bayaran yang jadi pengurang laba fiskal. Semakin besar beban bunga pinjaman akan menjadi kecil laba fiskal. Laba fiskal ini yang menjadi acuan dalam menghitung besarnya pajak terutang. Riset (Puspita & Febrianti, 2017) menunjukan bahwa industri cenderung memakai pembiayaan dengan utang dibanding modal. Sebab menggunakan beban bunga atas utang selaku deductible expense guna kurangi jumlah pajak yang hendak dibayarkan sebaliknya modal hendak memunculkan kewajiban membayar deviden kepada investor, deviden ini ialah non deductible expense sehingga tidak bisa kurangi pajak. Kebijakan pembiayaan industri yang didominasi oleh liabilitas yang bisa diukur dengan debt equity ratio (DER) ialah menyamakan total liabilitas dengan total modal industri. Besarnya tingkatan DER membuktikan kalau besar pula aksi penghindaran pajak. Semakin besar DER maka industri atau perusahaan semakin agresif terhadap penghindaran pajak (Rahmayani et al., 2021).

Industri atau perusahaan dalam melaksanakan pengelolaan pajak membutuhkan tata kelola industri yang baik (Good Corporate Governance/ GCG). GCG ialah upaya yang dipraktikkan oleh pemegang saham serta kreditur guna bisa

memusatkan kegiatan seseorang manajer. Pada dasarnya corporate governance merupakan sesuatu sistem ataupun struktur yang berperan guna mengendalikan ikatan antara manajemen dengan pemilik (owner) industri, baik yang mempunyai saham mayoritas ataupun minoritas di dalam perusahaan tersebut. Tata kelola industri bermanfaat buat melindungi investor dari perbandingan kepentingan pemegang saham (principle) serta manajemen (agent) (Damayanti & Susanto, 2015).

Keadaan corporate governance mempengaruhi pengambilan keputusan industri. Apalagi industri dengan tata kelola yang kurang baik juga bisa menghasilkan etika pajak yang kurang baik (Fathonah, 2016). Tata kelola industri yang baik diyakini dapat mendesak industri gunaenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, disisi lain wajib pajak tidak ingin membayar pajak yang besar, sehingga mereka berupaya merendahkan beban pajak atas penghasilannya serta merendahkan beban biaya usahanya. Good Corporate Governance (GCG) diharapkan bisa mendesak terwujudnya transparency, accountability, responsibility, independency serta fairness (Yonita & Aprilyanti, 2022). Bagi Maharani & Suardana (2014) corporate governance belum seluruhnya bisa dicoba oleh industri, hal ini diketahui dengan banyaknya industri yang melaksanakan penghindaran pajak (Maharani & Suardana, 2014). Komponen Good Corporate Governance yang dipakai dalam penelitian ini yaitu komisar independen, komite audit serta kepemilikan institusional.

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau dengan perusahaan yang mungkin menghalangi atau menghambat posisinya untuk bertindak independen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Komisaris Independen bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan juga mewakili kepentingan Pemegang Saham minoritas. Komisaris independen sesuai UU PT Nomor.

40 Tahun 2007 komisar independen ialah sekelompok orang yang ditunjuk guna melaksanakan tugas mengawasi secara totalitas terhadap anggaran serta mengemukakan pendapatnya kepada direksi. Komisaris Independen merupakan seorang yang tidak memiliki jalinan kerja sama dengan owner (pemilik) serta tidak mempunyai ikatan kerja sama dengan pimpinan perusahaan ataupun komisar dan tidak memiliki jabatan selaku direktur pada suatu perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh BEI (Hasibuan & Sushanty, 2018).

Komite audit tercantum dalam bidang corporate governance yang membenarkan bila industri berjalan sesuai peraturan serta undang-undang yang berlaku, mempunyai etika dalam usaha, melakukan pengawasannya secara efisien yang kepada karyawan pada suatu industri (V. A. Tandean & Winnie, 2016).

Kepemilikan Institusional menjadi perihalan berarti dalam mekanisme monitoring sebab tingkatan pengawasan yang lebih baik pada tiap keputusan yang diambil oleh para manajer. Semakin banyak jumlah kepemilikan institusional yang terdapat di dalam industri akan menjadi teratur dalam pelaporan dan penyeteroran pajaknya (Jannah, 2019).

Riset tentang penghindaran pajak mulai banyak dieksplorasi dan dijadikan selaku objek riset serta aspek yang mempengaruhinya. Tetapi riset yang sudah dilakukan banyak menemukan kesimpulan yang bermacam-macam dan berbeda. Bersumber pada riset (Basuki, 2018) komite audit mempengaruhi signifikan negatif terhadap penghindaran pajak, (Mulyani et al., 2018) merumuskan kalau komite audit mempengaruhi signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Lain halnya dengan (Ariawan & Setiawan, 2017) melaporkan terdapatnya ikatan positif antara kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut tidak sejalan dengan (Ismi & Linda, 2016; Ningsih & Mildawati, 2016) yang menyatakan jika kepemilikan institusional mempunyai arah ikatan negatif terhadap penghindaran pajak. Fenomena penghindaran pajak (tax avoidance) dan riset yang menunjukkan

hasil yang berbeda-beda inilah yang memotivasi dilakukannya penelitian ini.

METODE

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode kausal untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel independen terhadap variabel dependen. Menggunakan data sekunder dengan cara menganalisis laporan keuangan pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017 – 2021 dengan mengakses website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

Penelitian ini menggunakan empat variabel independent yaitu Liabilitas (X1), Komisaris Independen (X2), Kepemilikan Institusional (X3) dan Komite Audit (X4) dengan satu variabel dependen yaitu Tax Avoidance (Y). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2017-2021. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria pemilihan sampel: (1) Perusahaan food and beverage yang memuat serta mempublikasikan atau menerbitkan laporan keuangan tahunan selama 5 tahun berturut-turut dari tahun 2017-

2021; (2) Perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI periode 2017-2021; (3) Perusahaan yang tidak mengalami rugi selama periode 2017 - 2021. Dari kriteria tersebut jumlah sampel yang digunakan adalah 7 perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI yaitu: (1) PT. Akasha Wira International, Tbk (ADES); (2) PT. Campina Ice Cream Industry, Tbk (CAMP); (3) PT. Delta Jakarta, Tbk (DLTA); (4) PT. Kino Indonesia, Tbk (KINO); (5) PT. Mayora Indah, Tbk (MYOR); (6) PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk (ROTI); (7) PT. Ultrajaya Milk Industry, Tbk (ULTJ). Jumlah data yang digunakan adalah tujuh perusahaan dikalikan 5 tahun sehingga terkumpul 35 data laporan keuangan tahunan.

HASIL

Berdasarkan data yang telah diperoleh, selanjutnya akan ditinjau secara deskriptif mengenai kondisi masing-masing variabel penelitian. Analisis statistik ini digunakan untuk memberikan gambaran dari suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Liabilitas, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Komite Audit sebagai variabel independen, dan Tax Avoidance sebagai variabel dependen.

Tabel 1. Uji statistik deskriptif
Descriptive Statistics

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tax Avoidance	35	,1720	,3186	,241202	,0351444
Liabilitas	35	,1183	1,0593	,488489	,3130624
Komisaris Independen	35	,3333	,5000	,376190	,0591728
Kepemilikan Institusional	35	,5695	,9372	,793612	,1258061
Komite Audit	35	1,5000	3,0000	2,357143	,7531447
Valid N (listwise)	35				

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif pada tabel 1 diatas, dapat dijelaskan bahwa jumlah data penelitian (n) sebanyak 35 data yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tax avoidance (Y) yang diprosikan dengan effective tax rates (ETR) pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017- 2021 rata-rata sebesar 0,241202 dengan standar deviasi sebesar 0,0351444. Perusahaan yang memiliki effective tax rates (ETR) terkecil adalah PT Ultrajaya Milk Industry Tbk pada tahun observasi 2021 yaitu sebesar 0,1720. Perusahaan yang memiliki effective tax rates (ETR) terbesar adalah PT Nippon Indosari Corpindo Tbk pada tahun observasi 2019 yaitu sebesar 0,3186.
2. Variabel bebas Liabilitas (X1) memiliki rata-rata sebesar 0,488489 dengan standar deviasi sebesar 0,3130624. Perusahaan yang memiliki proporsi liabilitas terkecil adalah PT Campina Ice Cream Industry Tbk yaitu sebesar 0,1183 pada tahun observasi 2018. Perusahaan yang memiliki proporsi liabilitas terbesar adalah PT Mayora Indah Tbk yaitu sebesar 1,0593 pada tahun observasi 2018.
3. Variabel bebas Komisaris Independent (X2) memiliki rata-rata sebesar 0,376190 dengan standar deviasi sebesar 0,0591728.
4. Variabel bebas proporsi Kepemilikan Institusional (X3) memiliki rata-rata sebesar 0,793612 dengan standar deviasi sebesar 0,1258061. Perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan institusional terkecil adalah PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk yaitu sebesar 0.5695 pada tahun observasi 2018. Perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan institusional terbesar adalah PT Kino Indonesia Tbk yaitu sebesar 0,9372 pada tahun 2020.
5. Variabel bebas Komite Audit (X4) memiliki rata-rata sebesar 2,357143 dengan standar deviasi sebesar 0,7531447.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi empat uji yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji

heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang ada dapat digunakan untuk uji selanjutnya yaitu uji regresi linier berganda.

Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Hasil Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,673 dan tingkat probabilitas signifikan 0,756. Karena nilai (Asymp. Sig. 2-tailed) lebih besar dari tingkatan signifikan 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual pada model regresi ini terdistribusi normal, sehingga model regresi dapat diterima.

Uji multikolinearitas untuk mendeteksi ada atau tidak adanya multikolinearitas dalam model regresi dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) keempat variabel, yaitu Liabilitas, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Komite Audit dengan nilai sebesar 1,442, 4,928, 1,745 dan 5,138, nilai VIF keempat variabel menunjukkan angka lebih kecil dari 10 atau VIF 0,10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa antara variabel independen tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi.

Uji autokorelasi berguna untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada data sebelumnya. Untuk mendeteksi autokorelasi maka dilihat dengan nilai Durbin Watson. Hasil uji autokorelasi memperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,876. Sedangkan nilai Durbin-Watson dengan signifikansi 0,05 dan $n = 35$ (n adalah jumlah data), $k = 4$ (k adalah variabel independen) diperoleh nilai dL sebesar 1,2221 dan dU sebesar 1,7259. Sehingga dari hasil analisis tersebut menunjukkan nilai Durbin Watson terletak pada $dL < d < (4 - dU)$ atau $1,2221 < 1,876 < (4 - 1,7259)$. Sehingga memperoleh hasil $1,2221 < 1,876 < 2,2741$. Hal ini menjelaskan bahwa data tidak terjadi autokorelasi.

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan Uji Glejser yang dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel

independen dengan nilai absolute residualnya (Abs_Res). Hasil uji menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikansinya (Nilai Sig.) pada masing-masing variabel Liabilitas, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Komite Audit yaitu sebesar 0,444, 0,388, 0,759 dan 0,141 dimana nilai tersebut di atas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas untuk semua variabel (Sig. > 0,05).

Analisis Linear Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Analisis regresi berganda juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, berikut hasil pengujian analisis regresi linear berganda:

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien Regresi

X_1 = Variabel Independen (Liabilitas)

X_2 = Variabel Independen (Komisaris Independen)

X_3 = Variabel Independen (Kepemilikan Institusional)

X_4 = Variabel Independen (Komite Audit)

e = Error

Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil uji statistik t, hasil pengujian variabel Liabilitas terhadap Tax Avoidance memiliki nilai t hitung sebesar 2,040 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,050. Nilai signifikan sama dengan 0,05 atau 0,050 = 0,05. Artinya bahwa variabel Liabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Tax Avoidance. Maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima.

Tabel 2. Uji regresi berganda
Coefficients^a

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
(Constant)	,283	,091		3,116	,004
LIABILITAS	,040	,020	,357	2,040	,050
KOMISARIS INDEPENDEN	,036	,192	,060	,185	,854
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL	-,167	,054	-,598	-3,101	,004
KOMITE AUDIT	,024	,015	,522	1,580	,125

a. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE

Berdasarkan hasil perhitungan dari tabel 2 diatas menunjukkan hasil bahwa diperoleh nilai konstanta (α) bertanda positif sebesar 0,283 dengan nilai koefisien Liabilitas sebesar 0,040, Komisaris Independen sebesar 0,036, Komisaris Independen sebesar -0,167 dan Komite Audit sebesar 0,024, sehingga membentuk persamaan garis regresi linear berganda atas model penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,283 + 0,040X_1 + 0,036X_2 - 0,167X_3 + 0,024X_4 + e$$

Hasil pengujian variabel Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance memiliki nilai t hitung sebesar 0,185 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,854. Nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05 atau 0,854 > 0,05. Artinya bahwa variabel Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Maka dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak.

Hasil pengujian variabel Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance memiliki nilai t hitung sebesar -3,101 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,004. Nilai signifikan ini lebih kecil dari 0,05 atau 0,004

$< 0,05$. Artinya bahwa variabel kepemilikan Institusional berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Tax Avoidance. Maka dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak.

Hasil pengujian variabel Komite Audit terhadap Tax Avoidance memiliki nilai t hitung sebesar 1,580 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,125. Nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05 atau $0,125 > 0,05$. Artinya bahwa variabel Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance maka dapat disimpulkan bahwa H4 ditolak.

Uji Signifikansi F dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Nilai uji F sebesar 4,246 dan signifikansi 0,008. Yang mana nilai signifikan 0,008 jika dibandingkan dengan nilai Alpha sebesar 0,05 adalah lebih kecil yang berarti bahwa semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji determinasi digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan dependen. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai Adjusted R² adalah 0,276. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 27,6% variabel Tax Avoidance pada perusahaan sektor food and beverage dapat dijelaskan oleh variabel Liabilitas, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Komite Audit. Sedangkan sisanya 72,4% variabel dependen dapat dijelaskan melalui variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Liabilitas, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance. Pengujian atas regresi ini menunjukkan tingkat signifikansi dan berarti untuk dijadikan dasar kesimpulan dalam populasi. Tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen ini sebesar 27,6%. Hal ini berarti pada variabel Liabilitas, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Komite Audit memiliki pengaruh sebesar 27,6%, sedangkan sisanya sebesar 72,4% merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak

diteliti dan tidak dimasukkan ke dalam model.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa liabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Artinya liabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance. Perusahaan dengan tingkat utang (liabilitas) yang tinggi cenderung akan memiliki beban bunga yang menjadi kewajiban setiap tahunnya. Dengan keadaan tersebut, perusahaan yang memiliki tingkat utang yang besar cenderung melakukan penghindaran pajak agar dapat mengurangi beban yang harus ditanggung, karena pajak akan semakin tinggi searah dengan penghasilan perusahaan. Oleh karena itu, utang (liabilitas) berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh (Rahmayani et al., 2021) yang menyatakan bahwa tingkat DER tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Namun hasil ini sejalan dengan penelitian (Maulidya & Purwaningsih, 2023) yang menyatakan bahwa tingkat utang berpengaruh terhadap tax avoidance.

Berdasarkan hasil penelitian ini mengenai Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance, hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa komisaris Independen berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tax avoidance. Maka dapat disimpulkan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris,

Apabila presentase komisaris independen diatas 30% maka ini merupakan satu indikator

bahwa pelaksanaan corporate governance (CG) telah berjalan dengan baik sehingga mampu mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan pajak, menurunkan biaya keagenan sehingga membuat praktik tax avoidance menurun. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Basuki, 2018) dan (Rahmayani et al., 2021) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap tax avoidance. Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini dapat dijelaskan bahwa besar atau kecilnya tingkat kepemilikan institusional dari sebuah perusahaan, tidak berdampak dalam meminimalkan adanya tax avoidance. yang terjadi di suatu perusahaan. Hal tersebut terjadi karena salah satu peran manajemen untuk memaksimalkan laba. Fokus dari pemilik saham institusional hanya pada kinerja perusahaan dan kinerja manajer yang harus meningkat tetapi permasalahan terkait penghindaran pajak yang mempunyai kendali atas kebijakan tersebut adalah manajer. Manajer telah diberikan wewenang dari pemegang saham untuk mengatur kebijakan agar perusahaan tersebut bisa menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan selain itu manajer juga memiliki sifat oportunistik karena kinerjanya dilihat dari laba yang bisa dihasilkan karena tuntutan tersebut salah satu caranya dengan melakukan tax avoidance agar laba perusahaan bisa meningkat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak mengindikasikan bahwa manajemen akan mempertimbangkan kepemilikan (ownership) dalam melakukan upaya penghindaran pajak. Meskipun mekanisme corporate governance sudah baik, namun penghindaran pajak perusahaan yang dilakukan tidak bergantung pada proporsi kepemilikan institusional, mungkin juga praktik tax avoidance yang dilakukan perusahaan dapat disebabkan oleh seberapa besar institusi terlibat dalam

manajerial perusahaan. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh (Damayanti & Susanto, 2015) dan (Alya & Yuniarwati, 2021) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Ariawan & Setiawan, 2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai komite audit terhadap tax avoidance, hasil pengujian menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tax avoidance. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Ini menunjukkan bahwa adanya komite audit dalam perusahaan tidak memiliki dampak terhadap upaya penghindaran pajak. Menurut peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.15, yang dimaksud dengan komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Di antaranya membantu dewan komisaris dengan memberikan pendapat profesional yang independen untuk meningkatkan kualitas kerja serta mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan.

Komite audit memiliki tujuan untuk mengawasi dan memastikan bahwa pelaporan dan aktivitas perusahaan telah dijalankan sesuai dengan koridor yang tepat, sehingga GCG dapat secara efektif diterapkan pada perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit tidak mempengaruhi manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Damayanti & Susanto, 2015) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Namun bertentangan dengan hasil penelitian (Basuki, 2018) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap upaya penghindaran pajak.

SIMPULAN

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa variabel liabilitas berpengaruh positif dan

signifikan terhadap tax avoidance. Ditemukan juga bahwa variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Sementara variabel kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance. Serta didapatkan bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 – 2021.

Dalam penelitian ini hanya menggunakan perusahaan sektor makanan dan minuman. Untuk penelitian kedepannya diharapkan dapat menggunakan objek sampel sektor yang lebih besar dengan mengambil secara keseluruhan perusahaan yang terdaftar di BEI. Penelitian ini hanya menguji empat variabel independen, dimana masih banyak kemungkinan variabel lain yang mempengaruhi keputusan terhadap tax avoidance. Karena sangat dimungkinkan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini berpengaruh terhadap tindakan tax avoidance di perusahaan tersebut.

PENGHARGAAN

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya peneliti sampaikan atas dukungan LPPM Universitas Mohammad Husni Thamrin sehingga penelitian ini dapat terselenggara dengan baik. Pelaksanaan penelitian ini menggunakan pendanaan mandiri dari tim peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, G. N. I. A. (2021). Perhitungan Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Di Masa Pandemi Covid-19. *Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2), 155–162. <https://doi.org/10.34308/eqien.v8i2.247>.
- Alya, & Yuniarwati. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, III(1), 10–19.
- Anggraini, N. F., & Destriana, N. (2022). Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(2), 959–970. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>.
- Ariawan, I. M. A. R., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3).
- Awwallulah, M. S., Nisa, S. K., Haqi, T. N., & Radifan, H. R. (2023). Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Mencapai Efisiensi Pajak Penghasilan Badan PT Sayap Mas Utama. *Seminar Nasional Ekonomi Dan Akuntansi (SENAKOTA)*.
- Basuki, B. (2018). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Capital Intensity dan Corporate Risk Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016). *JMB : Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 7(1), 47–56. <https://doi.org/10.31000/jmb.v7i1.1568>.
- Damayanti, F., & Susanto, T. (2015). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return on Assets Terhadap Tax Avoidance. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 5(2), 187–206. <https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2341>.
- Dinda Nurrahmi, A., & Rahayu, S. S. E. . M. A. . A. . C. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan di Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, 5(2), 48–57.
- Fathonah, A. N. (2016). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Financial Distress. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 133–150. <https://doi.org/10.23887/jia.v1i2.9989>.
- Hananto, S. A., Sumarta, N. harsa, & Supriyono, E. (2021). Determinan Thin Capitalization pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Proceedings Progress Conference*, 4(1), 392–402. <http://proceedings.itbwigalumajang.ac.id/index.php/progress/article/view/390>.
- Hariseno, P. E., & Pujiono. (2021). Pengaruh Praktik Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak.

- Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM), 1(1), 101–111.
- Hasibuan, D. H., & Sushanty, L. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Periode 2013-2014. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 6(1), 023–032. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v6i1.60>.
- Herdianto, W. S., & Darsono. (2015). PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2015-2017). 4(2014), 1–10.
- Ismi, F., & Linda. (2016). Pengaruh Thin Capitalization, Return on Asset, Dan Corporate Governance Pada Perusahaan Jakarta Islami Index (Jii). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 150–165.
- Jannah, A. N. (2019). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Sales Growth, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan LQ-45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018). Universitas Pancasakti Tegal.
- Kepramareni, P., Yuliasuti, I. A. N., & Suarningsih, N. W. A. (2020). Profitabilitas, Karakter Eksekutif, Kepemilikan Keluarga Dan Tax Avoidance Perusahaan. *Jurnal Bisnis Terapan*, 4(1), 93–106. <https://doi.org/10.24123/jbt.v4i1.2789>.
- Maharani, I. G. A. C., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Corporate Governance , Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Aviodance Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(2), 525–539.
- Maretta, D., Widyastuti, T., & Darmansyah. (2019). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *JIMEA-Jurnal Inovasi Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(1), 188–196.
- Maulidya, N. P., & Purwaningsih, E. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan Tingkat Utang Terhadap Penghindaran Pajak. *CEMERLANG : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 3(2), 40–57. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v3i2.1093>.
- Meita Djohan Oe. (2010). Pajak sebagai Penunjang Pembangunan Nasional di Indonesia. *Pranata Hukum Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung*, 5(2), 123–132.
- Mulyani, S., Wijayant, A., & Masitoh, E. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 322–340.
- Ningsih, W. F., & Mildawati, T. (2016). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(11), 1–16. www.fcgi.com.
- Pranata, I. G. B. P., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(1), 158–172. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i01.p11>.
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2017). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1), 38–46. <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.63>.
- Rahmayani, M. W., Riyadi, W., & Ginanjar, Y. (2021). Pengaruh Return On Assets, Debt To Equity Ratio, Proporsi Dewan Komisaris Independen Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 12(1), 119–130. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v12i1.311>.
- Tandean, V. A., & Winnie, W. (2016). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period 2010-2013. *Asian Journal of Accounting Research*, 1(1), 28–38. <https://doi.org/10.1108/AJAR-2016-01-01-B004>.
- Tandean, V., & Carolina, M. (2022). Pengaruh Karakteristik Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Budget*, 7(2), 219–237.
- Wahyuni, T., & Rosmida. (2022). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Food And Beverages Yang

- Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020. Prodi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Negeri Bengkalis.
- Waluyo, T. (2020). Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemilihannya sesuai SE-15/PJ/2018. *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020*, 677–699. Yonita, V., & Aprilyanti, R. (2022). Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Pada Usaha Kecil dan Menengah (Studi Pada UKM Restoran/Rumah Makan/Kafe di Daerah Cikupa Tangerang). *ECo-Fin*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.32877/ef.v4i1.454>.
- Yusuf, M., & Maryam. (2022). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Firm Value Yang Dimoderasi Oleh Transparansi Perusahaan. *Journal of Islamic Accounting Competency (J-ISACC)*, 2(1), 88–107. <http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/jisacc/article/download/1083/554>.